



**PUTUSAN**

**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK PELAKU;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : ;
6. Tempat tinggal : ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ;

Anak menjalani penangkapan pada tanggal 07 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lukman Hakim, S.H., Penasihat Hukum Posbakumadin Pengadilan Negeri Pamekasan, berkantor di Jalan Nugroho nomor 47 RT.001 RW.001, Kelurahan Lawangan Daya, Pamekasan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 22 Juli 2024, Nomor ;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan walinya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: tanggal 17 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim;



- Penetapan Hakim Nomor : tanggal 17 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor atas nama Anak yang dibuat oleh selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
- Berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Anak serta foto barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan di Lapas.
3. Menghukum Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar perbelaan/permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan Anak sangat berharap diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan Anak masih bisa dibina untuk lebih baik lagi serta Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap perbelaan/permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perbelaan/permohonannya;

Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh orangtua/wali Anak (memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang pada pokoknya wali (neneknya) Anak mengharapkan kepada Hakim hal yang sama sebagaimana sudah disampaikan oleh Anak dan penasihat hukumnya yang memohon keringanan

*Hal. 2 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



hukuman, bahwa selain itu wali (nenek) Anak juga menyatakan bahwa masih sanggup untuk lebih menjaga, mengarahkan dan mendidik Anak agar Anak bisa melanjutkan Pendidikannya setelah Anak selesai menjalani masa pemidanaan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Anak Pelaku bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara lain) pada hari Jum`at tanggal 17 November 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya di waktu lain di bulan November 2023 bertempat di area parkir Toko yang beralamat di Ds., Kec., Kab. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** Perbuatan mana dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.30 wib Anak Pelaku bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu keduanya berangkat dari Ds. Kec. Kab. dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol lupa warna putih milik HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) setiba di depan Toko yang beralamat di Ds., Kec., Kab. tampak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih sedang berparkir kemudian HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) turun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T miliknya, sementara Anak Pelaku menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) dengan anak langsung pulang ke Ds. Kec. Kab., yang mengendari sepeda motor Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih hasil pencurian tersebut adalah HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah)

Hal. 3 dari 22 hal. putusan pidana nomor



sedangkan Anak Pelaku mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol lupa warna putih milik HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) Akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, saksi korban menderita kerugian ± Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

*Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 18.00 wib yang bertempat di parkir toko bertempat di Desa, Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah hilang di curi setelah saksi akan pulang dari Toko, yang mana sepeda motor yang saksi letakkan di parkir toko Basmalah bertempat di Desa, Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa saksi kehilangan barang atau benda milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 wama Putih dengan Noka: dan Nosin: an alamat Dsn., Ds., Kec., Kab.;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir pada saat diparkir oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut dilengkapi dengan surat kendaraan yaitu STNK dan BPKB;

*Hal. 4 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini telah di temukan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti dalam lampiran perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak dikarenakan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar saksi pada saat menangkap Anak tersebut saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres diantaranya saksi 3 pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 23.00 wib di Pasar alamat Kel. Kec. Kota;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap Anak tersebut selanjutnya saksi bersama saksi 3 melakukan interogasi dan di dapat hasil bahwa Anak pelaku bersama-sama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara lain) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 wama Putih dengan Noka : dan Nosin : pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di parkiran Toko alamat Ds., Kec., Kab..
- Bahwa Anak merupan daftar pencarian orang (DPO) Polres dikarenakan Anak bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara lain) telah terlibat melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" bertempat di parkiran Toko bertempat Ds., Kec., Kab.;
- Bahwa Anak bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara lain) melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa pengakuan Anak yang bertugas merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci "T" pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu HOSNI DARUSSALAM sedangkan Anak bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa Pengakuan Anak jika HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara lain) dan Anak bisa mendapatkan target atau sasaran sepedea motor yang nantinya akan dicuri tersebut dengan cara mereka

*Hal. 5 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



hunting/berpatroli mencari sasaran di sepeda motor yang di tinggal pemilik di parkir pertokoan;

- Bahwa Pengakuan Anak jika sepeda motor hasil pencurian tersebut telah di jual oleh HOSNI DARUSSALAM dengan harga Rp4.100.000,-(empat juta serratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian uangnya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari HOSNI DARUSSALAM;
- Bahwa HOSNI DARUSSALAM dan Anak pada saat hunting / berpatroli mencari target/sasaran untuk mencuri sepeda motor yaitu dengan menggunakan Honda Beat warna Putih milik HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara lain) akan tetapi sudah di jual oleh HOSNI DARUSSALAM;
- Bahwa Pengakuan Anak setelah HOSNI DARUSSALAM dan Anak berhasil mencuri sepeda motor tersebut di bawa pulang ke rumah HOSNI DARUSSALAM;
- Bahwa pada saat HOSNI DARUSSALAM dan Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan HOSNI DARUSSALAM dan Anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk memiliki dan akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti dalam lampiran perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi 3, Keterangan Saksi disumpah yang diberikan didepan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat hukumnya, sebab Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan Saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak dikarenakan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar saksi pada saat menangkap Anak tersebut saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres diantaranya BRIPKA ACHMAD HAIROR ROZI pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 23.00 wib di Pasar alamat Kel. Kec. Kota;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap Anak tersebut selanjutnya saksi bersama saksi ACHMAD HAIROR ROZI melakukan interogasi dan di dapat

*Hal. 6 dari 22 hal. putusan pidana nomor*





hasil bahwa Anak Pelaku bersama-sama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara lain) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih dengan Noka : dan Nosin : pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di parkir Toko alamat Ds., Kec., Kab..

- Bahwa Anak merupakan daftar pencarian orang (DPO) Polres pamekasan dikarenakan Anak bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara lain) telah terlibat melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" bertempat di parkir Toko bertempat Ds., Kec., Kab.;
- Bahwa Anak bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara lain) melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa pengakuan Anak yang bertugas merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci "T" pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu HOSNI DARUSSALAM sedangkan Anak bertugas untuk mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa Pengakuan Anak jika HOSNI DARUSSALAM dan Anak bisa mendapatkan target atau sasaran sepeda motor yang nantinya akan dicuri tersebut dengan cara mereka hunting/berpatroli mencari sasaran di sepeda motor yang di tinggal pemilik di parkir pertokoan;
- Bahwa HOSNI DARUSSALAM dan Anak pada saat hunting / berpatroli mencari target/sasaran untuk mencuri sepeda motor yaitu dengan menggunakan Honda Beat warna Putih milik HOSNI DARUSSALAM akan tetapi sudah di jual oleh HOSNI DARUSSALAM;
- Bahwa Pengakuan Anak setelah HOSNI DARUSSALAM dan Anak berhasil mencuri sepeda motor tersebut di bawa pulang ke rumah HOSNI DARUSSALAM;
- Bahwa pada saat HOSNI DARUSSALAM dan Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan HOSNI DARUSSALAM dan Anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk memiliki dan akan dijual untuk mendapatkan uang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dengan didampingi Penasihat Hukum, dan Anak diperiksa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan atau ancaman;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Anak dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Anak di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 18.15 wib di Pasar;
- Bahwa Anak bersama HOSNI DARUSSALAM melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di parkiran Toko alamat Ds., Kec., Kab..
- Bahwa barang yang telah Anak bersama HOSNI DARUSSALAM ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih;
- Bahwa Anak bersama saksi HOSNI DARUSSALAM berangkat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Anak berangkat dari rumah Anak begitu bisa sampai di depan toko Basmallah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol Lupa dan peran antara Anak dengan saksi HOSNI DARUSSALAM saat melakukan pencurian tersebut setelah Anak sampai di parkiran toko kemudian peran HOSNI DARUSSALAM melakukan pencurian sepeda motor tersebut sedangkan Anak mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat HOSNI DARUSSALAM melakukan pencurian sepeda motor tersebut HOSNI DARUSSALAM menggunakan alat yang bernama kunci "T" yang terbuat dari besi berwarna putih yang berukuran kecil;
- Bahwa posisi Anak dengan saksi HOSNI DARUSSALAM saat perjalanan menuju Kab. Pamekasan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut posisi HOSNI DARUSSALAM yang menyetir sepeda motor sedangkan Anak dibonceng oleh HOSNI DARUSSALAM;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih nopol Lupa yang Anak dan HOSNI DARUSSALAM gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut sudah saksi HOSNI DARUSSALAM jual;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah HOSNI DARUSSALAM dan didukung oleh Anak dan yang menentukan lokasi untuk melakukan pencurian tersebut Tidak ada yang

Hal. 8 dari 22 hal. putusan pidana nomor





menentukan, karena Anak bersama HOSNI DARUSSALAM tersebut sistem Hunting (mencari);

- Bahwa Anak tidak mengetahui jika HOSNI DARUSSALAM mendapatkan kunci "T" tersebut dan Anak tidak mengetahui berada dimana saat ini Kunci "T" tersebut;
- Bahwa Anak dengan HOSNI DARUSSALAM setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian Anak dengan saksi HOSNI DARUSSALAM langsung pulang ke Ds. Kec. Kab. dan yang mengendari sepeda motor hasil pencurian adalah HOSNI DARUSSALAM;
- Bahwa pada saat Anak dan saksi HOSNI DARUSSALAM melakukan pencurian Anak tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dengan HOSNI DARUSSALAM melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor tersebut untuk di miliki, untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut telah di jual oleh HOSNI DARUSSALAM dengan harga Rp4.100.000,-(empat juta serratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian uangnya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari HOSNI DARUSSALAM;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) telah Anak gunakan untuk kebutuhan Pribadi sehari – hari;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Anak melarikan diri ke Kota Pasuruan;
- Bahwa Anak membenarkan foto barang bukti dalam lampiran perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Anak berjanji akan melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Hakim telah menyampaikan hak-hak Anak untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan foto barang bukti dalam lampiran perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan tanpa nopol tahun 2016 warna Putih Noka: dan Nosin : di persidangan dan dibenarkan oleh Anak, dan saksi - saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



- Bahwa Anak di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 18.15 wib di Pasar;
- Bahwa Anak bersama HOSNI DARUSSALAM melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di parkir Toko alamat Ds., Kec., Kab.;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.30 wib Anak bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu keduanya berangkat dari Desa Kec. Kab. dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol lupa warna putih milik HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) setiba di depan Toko BASMALLAH yang beralamat di Ds., Kec., Kab. Pamekasan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 wama Putih dengan Noka: dan Nosin: an alamat Dsn., Ds., Kec., Kab. sedang berparkir kemudian HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) turun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik HOSNI DARUSSALAM, sementara Anak menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut lalu HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) dengan anak langsung pulang ke Ds. Kec. Kab., yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih hasil pencurian tersebut adalah HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) sedangkan Anak mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol lupa warna putih milik HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Anak dan saksi HOSNI DARUSSALAM melakukan pencurian Anak tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut telah di jual oleh HOSNI DARUSSALAM dengan harga Rp4.100.000,-(empat juta serratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian uangnya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari HOSNI DARUSSALAM;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) telah Anak gunakan untuk kebutuhan Pribadi sehari – hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dengan HOSNI DARUSSALAM melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor tersebut untuk di miliki, untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;

*Hal. 10 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



- Bahwa Akibat perbuatan Anak bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) tersebut, saksi korban ABDUL MUID mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa setiap orang ini menunjuk kepada pengertian Anak sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 3 Undang - undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Anak pelaku, yang diajukan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tersebut lahir di, tanggal atau berumur 18 (empat belas) tahun belim genap serta **belum** pernah kawin, sehingga tergolong Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang

*Hal. 11 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Anak sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Anak dapat mengikuti seluruh **rangkaian** persidangan dengan baik dan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Anak dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Anak dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Anak bersama dengan HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 wama Putih dengan Noka: dan Nosin: an ABDUS SYUKUR alamat Dsn., Ds., Kec., Kab. milik Saksi ABDUL MUID tanpa izin, pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di parkiran Toko alamat Ds., Kec., Kab.;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 17.30 wib Anak bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu keduanya berangkat dari Desa Kec. Kab. dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol lupa warna putih milik HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) setiba di depan Toko BASMALLAH yang beralamat di Ds., Kec., Kab. tampak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 wama Putih dengan Noka: dan Nosin: an ABDUS SYUKUR alamat Dsn., Ds., Kec., Kab. sedang berparkir kemudian HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) turun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik HOSNI DARUSSALAM, sementara Anak menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut lalu HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) dengan anak langsung pulang ke Ds. Kec. Kab., yang mengendarai sepeda

Hal. 12 dari 22 hal. putusan pidana nomor



motor Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih hasil pencurian tersebut adalah HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) sedangkan Anak mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol lupa warna putih milik HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diperoleh kejelasan bahwa Anak ikut mengambil barang milik yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih dengan Noka: dan Nosin: an ABDUS SYUKUR alamat Dsn., Ds., Kec., Kab. n;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad.3. "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Anak bersama dengan HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih dengan Noka: dan Nosin: an ABDUS SYUKUR alamat Dsn., Ds., Kec., Kab. milik Saksi ABDUL MUID pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di parkir Toko alamat Ds., Kec., Kab. dengan maksud untuk menguasai dan memilikinya secara melawan hukum karena tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi ABDUL MUID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Anak telah melakukan perbuatan ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih dengan Noka: dan Nosin: an ABDUS SYUKUR alamat Dsn., Ds., Kec., Kab. milik Saksi ABDUL MUID tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di parkir Toko alamat Ds., Kec., Kab. tersebut dilakukan bersama-sama dengan HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah);

Hal. 13 dari 22 hal. putusan pidana nomor





Menimbang, bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan secara bersekutu dengan cara merusak dan menggunakan kunci palsu, yaitu ketika Anak bersama HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu keduanya berangkat dari Desa Kec. Kab. dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol lupa warna putih milik HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) setiba di depan Toko BASMALLAH yang beralamat di Ds., Kec., Kab. tampak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 wama Putih dengan Noka: dan Nosin: an ABDUS SYUKUR alamat Dsn., Ds., Kec., Kab. sedang berparkir kemudian HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) turun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik HOSNI DARUSSALAM, sementara Anak menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut lalu HOSNI DARUSSALAM (diproses dalam perkara terpisah) dengan anak langsung pulang ke Ds. Kec. Kab.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP. telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk berubah terhadap Anak, dengan menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari dakwaan Penuntut Umum, dan Anak harus tetap dijatuhi pidana. Adapun mengenai alasan-alasan yang Anak kemukakan yaitu menyesal, merasa bersalah, berjanji untuk tidak mengulang perbuatan tersebut akan Hakim pertimbangkan dalam bagian selanjutnya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan

*Hal. 14 dari 22 hal. putusan pidana nomor*





pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Anak harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak untuk dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan *tempus delicti* ternyata Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 12 (dua belas) tahun, sehingga Anak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya memberikan rekomendasi merekomendasikan anak untuk menjalani "*pembinaan di dalam lembaga*", sehingga dalam sesi konseling dengan psikolog, anak dapat diberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya yang berkaitan dengan perilakunya yang menyimpang, dengan pertimbangan Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, Anak berkata jujur saat dimintai keterangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien anak masih muda tergolong anak-anak kemungkinan besar masih bisa dibina untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa Anak memang masih dapat dikualifikasikan sebagai Anak menurut Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dengan kata lain Anak hampir mencapai batas atas usia Anak dan mendekati usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun, sehingga sudah sepatutnya Anak dapat memikirkan dengan matang dan baik terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambil suatu tindakan dibandingkan dengan usia Anak lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari faktor kejiwaan sebagai penyebab yang mempengaruhi kondisi Anak melakukan tindak pidana, menurut Hakim dikarenakan Anak tersebut dengan statusnya sebagai Anak yang kurang

*Hal. 15 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



mendapat perhatian yang utuh dari orang tua kandungnya yang telah bercerai, dan juga karena daya atau cara pikir Anak yang masih labil dan mudah dipengaruhi oleh orang lain yang usianya lebih dewasa mempengaruhi kejiwaan atau psikologis Anak secara langsung maupun tidak langsung sehingga membuat Anak menjadi berani dan nekad melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dari faktor sosiologis menurut Hakim diantaranya disebabkan karena faktor lingkungan dan pergaulan Anak tersebut serta kurang mendapat pendidikan agama yang dapat membentuk kepribadian Anak sehingga memiliki akidah dan akhlak yang baik, yakni dengan pergaulan yang sedemikian rupa menjadikan Anak melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan dengan semaunya sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya, terlebih lagi jika Anak sering bergaul dengan orang dewasa, sudah tentu Anak tersebut akan dengan mudah meniru atau mencontoh perilaku orang dewasa tersebut, bahkan Anak yang daya pikirnya masih labil akan lebih mudah dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan PK Bapas, yaitu :

1. Pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan klien, termasuk bakat dan kebiasaan:
2. Pertumbuhan maupun perkembangan klien berlangsung dengan baik dan normal. Klien tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang harmonis dan sangat menyayangnya. Hanya saja klien kurang pengawasan dari orang tua sehingga menyebabkan Anak terpengaruh dengan kebudayaan menyimpang.
3. Pengaruh dari latar belakang kehidupan sosial:
4. Keadaan Sosial internal keluarga baik tidak pernah terlibat cek cok maupun terlibat dalam pelanggaran hukum.
5. Pengaruh dari kebiasaan pendidikan dalam keluarga, formal dan non formal yang
6. pernah dialami klien :
7. Orang tua klien telah berusaha mendidik Klien Anak dengan baik, hal ini terlihat dari sikap orang tua yang selalu mengajarkan dan memberikan tauladan yang baik bagi anak- anaknya. Serta selalu berupaya menanamkan ilmu agama bagi Klien Anak dan saudara-saudaranya
8. Pengaruh dari teman sepermainan klien :

*Hal. 16 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



9. Pengaruh dari teman tidak begitu berperan dalam kasus ini. Anak melakukan tindak pidana ini Bersama teman dewasanya;

Menimbang, bahwa memang pada prinsipnya diperlukan penindakan yang tegas agar dapat menjadi bahan pembelajaran baik itu untuk Anak maupun untuk warga masyarakat pada umumnya, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan jenis tindak pidana yang terungkap di persidangan yang dalam hemat Hakim teramat mudah untuk ditiru oleh orang lain. Namun demikian hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas perbuatan Anak sebagaimana terungkap di persidangan, aspek kepentingan terbaik dan juga keadilan bagi Anak, terlebih lagi sebagaimana rekomendasi PK Bapas, faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya kontrol sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan peluang bagi Anak untuk bertindak melanggar hukum, dengan demikian Anak tidak menjadi pelampiasan dan tidak dirugikan masa depannya dalam arti Anak diberikan pidana yang maksimal hanya demi membuat jera masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Anak di persidangan, meskipun ternyata Anak di persidangan berterus terang mengenai perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya, namun apabila dihubungkan dengan jenis tindak pidana dan kualitas perbuatan yang ia lakukan, maka Hakim pada prinsipnya sependapat dengan laporan dimaksud karena perbuatan Anak sebagaimana didakwakan merupakan perbuatan yang sangat mudah untuk ditiru dan dilakukan terlebih lagi bila lingkungan pergaulan keseharian sang Anak ternyata tidak memberikan pengajaran dan pendidikan yang cukup mengenai hal itu sehingga Anak dengan keterbatasan pemikirannya akan berupaya untuk mencari tahu sendiri. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bukti bahwa sampai dengan saat ini orang tua Anak belum berhasil mendidik Anak sehingga dibutuhkan campur tangan negara agar Anak menjadi lebih baik lagi dibandingkan pada saat ini;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan, sehingga untuk

*Hal. 17 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan tersebut maka kepada setiap pelaku tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan penjatuhan pidana tersebut baik, namun demi menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku terhadap semua orang maka penjatuhan pidana tersebut haruslah seimbang atau sebanding, dalam arti bukan hanya melulu mempertimbangkan perbuatan atau kesalahan pelaku tetapi juga dengan tetap memperhatikan kenyataan-kenyataan lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif *restorative justice* dan memandang penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Anak serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun harus diselaraskan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan di Lapas Pamekasan.;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hasil persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang bersesuaian, memang Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, menerima informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri, sebab Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, Anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim melihat Anak masih dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari, dimana hal tersebut sejalan dengan tekad dari keluarga Anak untuk mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran karena Pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran semata, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif ketentuan perundang-undangan yang didakwakan kepada Anak;

*Hal. 18 dari 22 hal. putusan pidana nomor*



Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga dapat merugikan karena tidak menunjang usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan dengan hasil yang maksimal;

Menimbang, bahwa apabila pidana penjara tersebut dijalani, maka tidaklah mustahil proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana yang sering disebut prisonisasi cenderung membuat si narapidana menjadi residivis;

Menimbang, bahwa hal tersebut menjadi kontra produktif manakala dihadapkan dengan tujuan yang sesungguhnya dikehendaki, karena Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan (memperhatikan Pasal 2 huruf b Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan);

Menimbang, bahwa mengenai akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime* atau *first offender*) bahkan dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis, karena menurut Angkasa (2010: 215) terjadi proses pembelajaran dalam Lembaga Pemasyarakatan yang justru menjadikan situasi terpeliharanya nilai-nilai kejahatan (Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H.), dan hal ini tentunya akan semakin memperbesar resiko terjadinya penghukuman yang tidak manusiawi pada Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan Anak dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Hakim yakin bahwa proses

Hal. 19 dari 22 hal. putusan pidana nomor



tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak selama proses penyidikan dan hingga proses persidangan menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dan Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara sehingga Hakim dengan segala pertimbangan mengenai penjatuan pidana untuk kepentingan Anak lebih terjamin dan asas manfaatnya, apabila Anak dalam menjalani pidana penjara tersebut di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya, bertempat di Jalan Balongsari Dalam I, No. 1. Perak Barat, Surabaya Barat. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan tanpa nopol tahun 2016 warna Putih Noka: dan Nosin : tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Anak (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak berpeluang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak masih membutuhkan bimbingan walinya;
- Bahwa Anak masih berusia muda sehingga besar harapan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan demi meraih masa depannya;

*Hal. 20 dari 22 hal. putusan pidana nomor*





- Barang bukti telah ditemukan kembali;
- Bahwa Anak berterus terang mengenai perbuatannya;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Anak di persidangan telah dimaafkan oleh saksi Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan Masyarakat serta sudah selaras dengan Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, yang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, "Dalam semua tindakan mengenai Anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik Anak harus merupakan pertimbangan utama.";

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang - undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran, dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dijalani pada UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya Barat, Jawa Timur;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 22 hal. putusan pidana nomor



5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis , tanggal 1 Agustus 2024, oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, dengan dibantu oleh Yati Silawardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yati Silawardani, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. putusan pidana nomor